



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

ALHIKMAH TANON SRAGEN

Nomor : 074/HK.02/K.JT-24/07/2025

Nomor : 14.001/PK/SMK/AT/VII/2025

TENTANG

KEGIATAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

DAN

PENGAWASAN PARTISIPATIF

TAHUN 2025



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ALHIKMAH TANON SRAGEN
TENTANG

KEGIATAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
TAHUN 2025

Nomor : 074/HK.02/K.JT-24/07/2025

Nomor : 14.001/PK/SMK/AT/VII/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan ALHIKMAH Tanon Sragen, Jl. Raya Tanon-Sukodono Km. 5, Bedono, Pengkol, Tanon, Sragen, yang bertanda tangan di bawah ini:

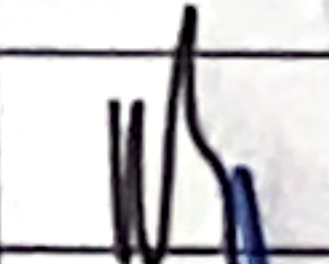
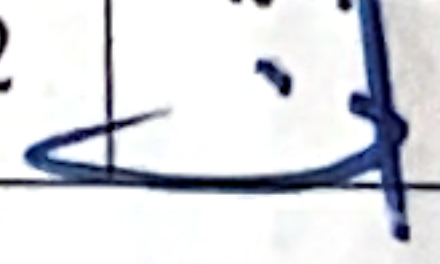
I. Nama : Dwi Budhi Prasetyo, S.Fil.I, M.H.
Jabatan : Ketua
Instansi : Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Zainal Abidin
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : Sekolah Menengah Kejuruan ALHIKMAH Tanon Sragen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan ALHIKMAH Tanon Sragen yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, kedua belah pihak menyatakan saling mendukung dalam pengembangan Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah bersepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta pengawasan partisipatif.

PASAL II

RUANG LINGKUP

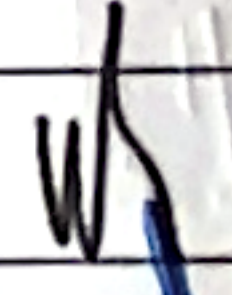
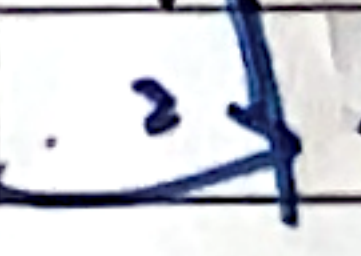
Ruang lingkup kerja sama yang termasuk di dalam Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

- (1) Penyelenggaraan kegiatan dalam bidang pendidikan, seperti:
 - a) Kunjungan dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** dalam rangka Pendidikan Demokrasi khususnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta pengawasan partisipatif.
 - b) Kunjungan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** dalam rangka dalam rangka peningkatan proses pendidikan dan praktik pengalaman lapangan (PPL) / magang.
- (2) Bekerja sama dalam bidang pendidikan demokrasi.
- (3) Kolaborasi dalam bidang pengembangan pengawasan partisipatif.

PASAL III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** memiliki hak sebagai berikut:
 - a) Memanfaatkan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*).
 - b) Mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diselenggarakan baik bagi **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan demokrasi.
 - b) Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta pengawasan partisipatif.
 - c) Memberikan pemahaman terkait pemilih pemula dan meningkatkan kesadaran politik.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- d) Memberikan edukasi tentang demokrasi, sistem pemerintahan dan pentingnya aktif dalam proses demokrasi.
- e) Menanamkan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air dan kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
- f) Menerima kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan pendidikan demokrasi.

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Menerima penyelenggaraan pendidikan demokrasi dari **PIHAK PERTAMA**.
- b) Meminta layanan pendidikan demokrasi khususnya ilmu pengetahuan terkait pemilihan pemula, penyelenggaraan pemilu serta pengawasan pemilu dan pemilihan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c) Memberikan tempat dan waktu untuk sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

PASAL IV

PELAKSANAAN

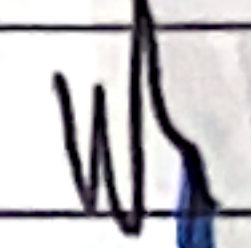
Untuk melaksanakan **PASAL I** dan **PASAL II**, berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang dipahami dan disepakati bersama:

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan bersifat fleksibel dan dapat dilaksanakan kapan saja selama masih dalam rentan waktu perjanjian kerjasama ini.
- (2) Tempat pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL V

PEMBIAYAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak akan menimbulkan kewajiban keuangan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

PASAL VI

MASA BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 18 Juli 2025 dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

PASAL VII

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL VIII

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL IX

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sragen



Dwi Budhi Prasetyo, S.Fil.I,M.H

PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Kejuruan

ALHIKMAH Tanon Sragen



Zainal Abidin